



GUBERNUR PAPUA BARAT

INSTRUKSI GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 440/08/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PPKM LEVEL 4,
PPKM LEVEL 3 DAN PPKM LEVEL 2 DI PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada konferensi Pers Evaluasi dan Penerapan PPKM pada tanggal 6 September 2021 dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Penyediaan Dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan/Atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, berkenaan dengan hal tersebut maka di Instruksikan:

- Kepada : Bupati dan Wali Kota Se-Papua Barat
- Untuk :
- KESATU** : Menetapkan pemberlakuan PPKM level 4 di Kabupaten Manokwari
- KEDUA** : PPKM Level 4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan pada masing-masing wilayah distrik, kampung dan kelurahan sampai ke tingkat RT/RW hingga dasawisma dengan jumlah 10 KK-20 KK dari total KK Kabupaten Manokwari.
- KETIGA** : PPKM Level 4 (empat) di Kabupaten Manokwari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer);
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan industry penunjang ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf (a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf (b) sampai dengan huruf (d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- c) untuk huruf (e) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari,

2) kritikal seperti:

- a) kesehatan;
- b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi; dan
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf,
- 3) untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 WIT

- dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 4) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah,
 - e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi padapusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 WIT sampai dengan Pukul 20.00 WIT dengan **wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi** dan penerapan protokol kesehatan ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - g. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- i. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- j. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- k. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- l. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas atau paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.;
 - 4) Wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi sebagai persyaratan perjalanan,
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan

kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;

- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEEMPAT

: PPKM Level 4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka scenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka scenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka scenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontakerat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;

6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIT; dan

meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KELIMA

: Menetapkan pemberlakuan PPKM level 3 di Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama.

KEENAM

: PPKM Level 3 sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dilakukan pada masing-masing wilayah distrik, kampung dan kelurahan sampai ke tingkat RT/RW hingga dasawisma dengan jumlah 10 KK-20 KK dari total KK Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama.

KETUJUH

: PPKM Level 3 sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka scenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka scenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka scenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontakerat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;

2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;

3) kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara

waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;

- 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
- 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
- 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIT; dan
- 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KEDELAPAN

: Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - 1) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas, kegiatan pada tempat dan lokasi dalam penetapan PPKM level 3,
- b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar,

utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer,
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 - 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer;
 - 2) Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 50% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) Restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
- g. Pembatasan Kegiatan Pada Pusat Perbelanjaan
 - 1) Pembatasan jam operasional sampai pukul 21.30 WIT
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- h. Untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam dan mendapatkan ijin dari Gubernur Provinsi Papua Barat melalui Ketua Harian SATGAS COVID-19 Papua Barat;

- i. Kegiatan konstruksi
Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. Kegiatan Ibadah
Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) Diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) Olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. Pelaku Perjalanan Domestik Yang Menggunakan Transportasi Jarak

Jauh

- 1) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan keluar Provinsi Papua Barat:
 - a) Setiap orang yang keluar dari Papua Barat wajib memperlihatkan hasil Rapid Test Antigen, yang bebas dari COVID-19 dan Sertifikat Vaksinasi (Minimal Vaksin Dosis 1) COVID-19 bagi ASN, TNI, POLR, pelaku usaha Swasta, sosial kemasyarakatan, dan Keagamaan;
 - b) Masa berlaku Rapid Test Antigen dan PCR/TCM, 2 x 24 Jam;
 - c) Penduduk yang ber KTP Papua Barat dilarang keluar wilayah Papua Barat kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, orang sakit, anak sekolah dan orang meninggal, dan wajib mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yaitu Ketua Harian SATGAS COVID-19 Papua Barat;
 - d) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pelaku perjalanan,
- 2) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan Masuk dan Transit Jenazah (Positif COVID-19) di Provinsi Papua Barat:
 - a) Setiap orang yang masuk wilayah Papua Barat melalui Darat, Laut, Udara wajib memperlihatkan hasil pemeriksaan PCR/TCM Bebas COVID-19 (H-1 sebelum melakukan perjalanan), dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Minimal Vaksin Dosis 1) bagi ASN, TNI, POLRI;
 - b) Penduduk yang bukan KTP Papua Barat dilarang masuk kecuali urusan urgen seperti ; urusan dinas, urusan Pendidikan, urusan sosial kemasyarakatan dan politik, orang sakit, urusan pekerjaan swasta dan orang meninggal.
 - c) Pendudukan yang meninggal yang bukan berdomisili tinggal di wilayah Provinsi Papua Barat dilarang jenazahnya transit melalui pelabuhan laut, darat dan udara;
 - d) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pelaku perjalanan,
- 3) Pelaku perjalanan domestik untuk urusan urgen yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bis, hilux) harus:

- a) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
 - c) Memiliki Surat Ijin Keluar/Masuk dari SATGAS COVID-19 Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota;
 - d) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pelaku perjalanan
- 4) Pengemudi angkutan moda transportasi darat yang akan keluar dan masuk wilayah PPKM Level 3 diwajibkan memiliki dokumen karantina kesehatan sebagai mana diatur pada angka 4 (empat) selama masa Pemberlakuan PPKM Level 3;
 - 5) Petugas Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat/ Kabupaten/Kota, Petugas Pos-Pos Penyekatan Gabungan unsur TNI, Kepolisian, SATPOL-PP, Karantina Kesehatan pada terminal/pangkalan-pangkalan mobil keberangkatan (keluar), kedatangan (masuk) dengan moda transportasi darat seperti mobil, bus, angkutan pribadi, motor yang akan melintasi pos-pos penyekatan antar wilayah aglomerasi ditugaskan untuk memeriksa dokumen karantina kesehatan penumpang dan pengemudi angkutan selama masa Pemberlakuan PPKM Level 3;
 - 6) Para pengemudi kendaraan angkutan penumpang taksi, rental mobil (online dan offline), ojek (online dan offline wajib memiliki dokumen karantina antara lain Rapid Tes Antigen hasil Negatif (masa berlaku 2 x 24 jam), sertifikat vaksin (minimal dosis 1) selama pemberlakuan PPKM Level 3;
 - 7) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat pelaku perjalanan.

KESEMBILAN : Menetapkan pemberlakuan PPKM Level 2 pada Kabupaten Kaimana, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Tambrau.

KESEPULUH : PPKM Level 2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN dilakukan pada masing-masing wilayah distrik, kampung dan kelurahan sampai ke tingkat RT/RW hingga dasawisma dengan jumlah 10 KK-20 KK dari total KK berdasarkan data administrasi kependudukan.

KESEBELAS

: PPKM Level 2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka scenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka scenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka scenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontakerat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIT; dan
 - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KEDUABELAS

: Kegiatan pada tempat dan lokasi dalam penetapan PPKM Level 2 yaitu:

- a. Kegiatan Perkantoran/ Tempat Kerja
Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 85 % (delapan puluh lima persen) Work From Home (WFH);
- b. Kegiatan Belajar Mengajar
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;
- c. Kegiatan Sektor Esensial
Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) **Esensial** seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% Work From Office (WFO); dan
 - 2) **Esensial pada sektor pemerintahan** yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) **Kritikal** seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat,
- d. Untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam dan mendapatkan ijin dari Gubernur Provinsi Papua Barat melalui Ketua Harian SATGAS COVID-19 Papua Barat;
- e. Kegiatan Makan/minum di tempat umum
 - 1) Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall
 - a) Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan jam operasional sampai pukul 21.00 WIT dengan kapasitas pengunjung 80% (lima puluh persen) dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- f. Kegiatan konstruksi
Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen)

dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

g. Kegiatan Ibadah

Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;

i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;

j. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:

- 1) Diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
- 2) Olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,

k. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;

l. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;

m. Transportasi Umum

Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

n. Pelaku Perjalanan Domestik Yang Menggunakan Transportasi Jarak Jauh

- 1) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan keluar Provinsi Papua Barat:
 - a) Setiap orang yang keluar dari Papua Barat wajib memperlihatkan hasil Rapid Test Antigen, yang bebas dari COVID-19 dan Sertifikat Vaksinasi (Minimal Vaksin Dosis 1) COVID-19 bagi ASN, TNI, POLR, pelaku usaha Swasta, sosial kemasyarakatan, dan Keagamaan;
 - b) Masa berlaku Rapid Test Antigen dan PCR/TCM, 2 x 24 Jam
 - c) Penduduk yang ber KTP Papua Barat dilarang keluar wilayah Papua Barat kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, orang sakit, anak sekolah dan orang meninggal, dan wajib mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yaitu Ketua Harian SATGAS COVID-19 Papua Barat;
 - d) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi Sebagai Prasyarat Perjalanan,
- 2) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan Masuk dan Transit Jenazah (Positif COVID-19) di Provinsi Papua Barat:
 - a) Setiap orang yang masuk wilayah Papua Barat melalui Darat, Laut, Udara wajib memperlihatkan hasil pemeriksaan PCR/TCM Bebas COVID-19 (H-1 sebelum melakukan perjalanan), dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Minimal Vaksin Dosis 1) bagi ASN, TNI, POLRI;
 - b) Penduduk yang bukan KTP Papua Barat dilarang masuk kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, orang sakit dan orang meninggal;
 - c) Pendudukan yang meninggal yang bukan berdomisili tinggal di wilayah Provinsi Papua Barat dilarang jenazahnya transit melalui pelabuhan laut, darat dan udara,
- 3) Pelaku perjalanan domestik untuk urusan urgen yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bis, hilux) harus:
 - a) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;

- c) Memiliki Surat Ijin Keluar/Masuk dari SATGAS COVID-19 Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota;
 - d) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi Sebagai Prasyarat Perjalanan,
- 4) Pengemudi angkutan moda transportasi darat yang akan keluar dan masuk wilayah PPKM Level 2 diwajibkan memiliki dokumen karantina kesehatan sebagai mana diatur pada angka 4 (empat) selama masa Pemberlakuan PPKM;
 - 5) Petugas Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat/ Kabupaten/Kota, Petugas Pos-Pos Penyekatan Gabungan unsur TNI, Kepolisian, SATPOL-PP, Karantina Kesehatan pada terminal/pangkalan-pangkalan mobil keberangkatan (keluar), kedatangan (masuk) dengan moda transportasi darat seperti mobil, bus, angkutan pribadi, motor yang akan melintasi pos-pos penyekatan antar wilayah aglomerasi ditugaskan untuk memeriksa dokumen karantina kesehatan penumpang dan pengemudi angkutan selama masa Pemberlakuan PPKM;
 - 6) Para pengemudi kendaraan angkutan penumpang taksi, rental mobil (online dan offline), ojek (online dan offline) wajib memiliki dokumen karantina antara lain Rapid Tes Antigen hasil Negatif (masa berlaku 2 x 24 jam), sertifikat vaksin (minimal dosis 1) selama pemberlakuan PPKM.

KETIGABELAS

- : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 sebagaimana dilakukan dengan:
- a. membentuk Posko tingkat Kampung dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Poskodimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT;
 - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kampung dan Kelurahan, dibentuk Posko Distrik, bagi wilayah yang belum membentuk Posko Distrik dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Distrik agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Kampung dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan kampung, peraturan kepala kampung dan keputusan kepala kampung.

KEEMPATBELAS

- : Memperhatikan kondisi obyektif kearifan lokal masyarakat Provinsi

Papua Barat yang khas maka dibentuk/ditetapkan wali sehat untuk membina, mengawasi, melaporkan, mendampingi masyarakat secara berjenjang berdasarkan hirarki Penyelenggaraan Pemerintahan dari Provinsi Papua Barat, Kabupaten/Kota, Distrik, Kampung, Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya.

KELIMABELAS : Menetapkan Gubernur Papua Barat sebagai wali sehat dalam kapasitas kedudukan dan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Bupati dan Walikota Sorong sebagai wali sehat pada Kabupaten dan Kota, Kepala Distrik sebagai wali sehat Distrik, Kepala Kampung dan Kelurahan sebagai wali sehat kampung dan kelurahan, sedangkan untuk tingkat RT/RW hingga dasawisma di tetapkan oleh lurah atau kepala kampung sebagai pendamping masyarakat.

KEENAMBELAS : Menetapkan pemberlakukan rekonstruksi dan revitalisasi dasawisma RT/RW dan didampingi wali sehat dengan jumlah kepala keluarga 10- 20 KK di tiap RT/RW, Kampung dan Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat yang khas/heterogen latar belakang sosial, budaya, adat istiadat dan dikendalikan oleh posko-posko RT/RW di Kampung dan Kelurahan, target pembentukan dasawisma dan walisehat di Provinsi Papua Barat adalah **23.091** dasawisma dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Target Dasawisma & Walisehat	Posyandu Aktif
1	SORONG	123.697	36.196	2.413	185
2	MANOKWARI	192.123	58.804	3.920	256
3	FAKFAK	88.494	23.805	1.587	178
4	SORONG SELATAN	54.312	16.239	1.083	110
5	RAJA AMPAT	66.252	20.342	1.356	124
6	TELUK BINTUNI	80.459	21.613	1.441	109
7	TELUK WONDAMA	44.515	12.891	859	26
8	KAIMANA	64.660	16.750	1.117	87
9	TAMBRAUW	32.223	12.902	860	52
10	MAYBRAT	44.301	12.180	812	11
11	MANOKWARI SELATAN	37.014	10.654	710	64
12	PEGUNUNGAN ARFAK	39.086	14.051	937	5
13	KOTA SORONG	282.146	89.941	5.996	115
PROVINSI PAPUA BARAT		1.149.282	346.368	23.091	1322

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (diolah SATGAS COVID-19 Papua Barat)

KETUJUHBELAS : Melaporkan pembentukan Dasawisma, Walisehat Tingkat Distrik, Kelurahan dan Kampung, RT/RW kepada Gubernur Provinsi Papua Barat dan tembusan kepada FORKOPIMDA Provinsi Papua Barat.

KEDELAPANBELAS : Membentuk dan melaporkan fasilitas karantina secara terpusat, jumlah

tempat tidur yang tersedia, jumlah terpakai pada tingkat Kabupaten, Kampung, Kelurahan, Distrik, RT/RW dan dasawisma kepada Gubernur Provinsi Papua Barat.

- KESEMBILAN BELAS** : Menetapkan pasien terkonfirmasi kontak erat untuk melaksanakan isolasi mandiri/terpusat.
- KEDUAPULUH** : Menetapkan wadah dasawisma pada RT/RW untuk mendata, memfasilitasi, menggerakkan setiap kepala keluarga di kampung, kelurahan untuk mengikuti program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dan dunia usaha.
- KEDUAPULUH SATU** : Menetapkan keterlibatan partisipasi masyarakat secara luas melalui elemen-elemen masyarakat seperti lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan, dunia usaha serta organisasi profesi dan sosial politik.
- KEDUAPULUHDUA** : Berdasarkan pertimbangan adat istiadat, kearifan lokal masyarakat di Provinsi Papua Barat maka dengan ini melakukan rekayasa sosial kesehatan publik dengan istilah vaksinasi COVID-19 menjadi Imunisasi Vaksin sebagai istilah baru bagi pelaksanaan vaksin dalam rangka mencapai target *herd immunity* bagi masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat.
- KEDUAPULUH TIGA** : Menetapkan prioritas perhatian vaksinasi bagi pelajar, mahasiswa dan difabel/disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota menuju Sekolah Merdeka Pelajar dan Kampus Merdeka Belajar.
- KEDUAPULUH EMPAT** : Bagi para pejabat, kepala OPD yang membuat spanduk, baliho atau media promosi lainnya agar dapat memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dalam rangka upaya edukasi promosi kesehatan.
- KEDUAPULUH LIMA** : Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan :
- testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut:

1) PPKM LEVEL 4 (Empat), yaitu:

NO	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Tes/Hari
1	Manokwari	124

2) PPKM LEVEL 3 (tiga), yaitu:

NO	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Tes/Hari
1	Sorong Selatan	7
2	Teluk Bintuni	10
3	Teluk Wondama	5

3) PPKM LEVEL 2 (dua), yaitu:

NO	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Tes/Hari
1	Kaimana	9
2	Kota Sorong	39
3	Manokwari Selatan	56
5	Maybrat	93
6	Pegunungan Arfak	74
7	Raja Ampat	107
8	Sorong	13
9	Tambrau	13
10	Fakfak	30

- b. *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- c. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas

kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEDUAPULUH ENAM

: Melaporkan capaian perkembangan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota kepada Gubernur Provinsi Papua Barat secara harian.

KEDUAPULUH TUJUH

: Mekanisme Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUHBELAS dan Diktum KEDUAPULUHENAM ditujukan Kepada Gubernur Provinsi Papua Barat melalui SATGAS COVID-19 Papua Barat dengan nomor Call Center **0811-4850-141**.

KEDUAPULUH DELAPAN

: Menetapkan hasil Rapid Test Antigen dan RT-PCR pertama dari Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Laboratorium Pemerintah/Swasta sebagai dasar diagnosis penanganan dan pengobatan pasien COVID-19 dan bukan hasil Rapid Test Antigen, RT-PCR kedua, berlaku untuk Provinsi/Kabupaten/Kota.

KEDUAPULUH SEMBILAN

: Laporan FASYANKES tentang perkembangan COVID-19 setiap hari ditambahkan item jenis kelamin laki-laki, perempuan dan menurut jenis kelompok umur.

KETIGAPULUH

: Menugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat/Kabupaten/Kota untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:

- a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;
- b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan
- c. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/POLRI dan unsur FORKOPIMDA terkait.

KETIGAPULUH SATU

: Menugaskan jajaran KODAM XVIII/Kasuari, Kepolisian Daerah Papua Barat untuk melakukan Rapid Test Antigen, RT-PCR, Vaksinasi di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Maybrat untuk memastikan tingkat keterpaparan penduduk.

KETIGAPULUHDUA

: Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

**KETIGAPULUH
TIGA**

: Menetapkan Aplikasi Peduli Lindungi sebagai prasyarat Wajib bagi:

- a. Pelaku Perjalanan Domestik, Aglomerasi, dan Jarak Jauh; dan
- b. Pengunjung Mall atau pusat perbelanjaan.

**KETIGAPULUH
EMPAT**

: Bupati/Walikota agar:

a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:

- 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
- 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APB Desa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGAPULUH
LIMA**

: Bupati/Walikota agar:

- a. Bersinergi, berkolaborasi dengan DPR Kabupaten/Kota dalam rangka

upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19; dan

- b. Menyusun dan Menetapkan Rencana Kontigensi dan Rencana Operasi Penanganan Pandemi COVID-19.

KETIGAPULUH ENAM

- : Penyusunan dan Penetapan Rencana Kontigensi dan Rencana Operasi Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Ketigapuluh Tiga wajib memuat 13 pilar antara lain :
- a. Pilar Komando dan Koordinasi;
 - b. Pilar Surveilans;
 - c. Pilar PPKM;
 - d. Pilar Pintu Masuk Daerah;
 - e. Pilar Laboratorium;
 - f. Pilar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - g. Pilar Manajemen Kasus;
 - h. Pilar Dukungan Operasional dan Logistik;
 - i. Pilar Keberlangsungan Layanan dan Sistem Kesehatan Daerah;
 - j. Pilar Komunikasi dan pelibatan Masyarakat;
 - k. Pilar Vaksinasi COVID-19;
 - l. Pilar Relawan; dan
 - m. Pilar Dasawisma.

KETIGAPULUH TUJUH

- : Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.0./I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) maka dengan ini Menetapkan Batas tarif tertinggi yang berlaku di wilayah Provinsi Papua Barat untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab sebagai berikut :
- a. Untuk pemeriksaan RT-PCR sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Batas tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri/mandiri;
 - c. Batas tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (contact tracing) atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19.

KETIGAPULUH DELAPAN

- : Merestrukturisasi kembali Struktur SATGAS COVID-19 di Kabupaten/Kota dengan menempatkan dan menugaskan kepala pelaksana BPBD Kabupaten/Kota sebagai ketua pelaksana harian sesuai dengan

tugas dan fungsinya sebagaimana perintah amanat Undang-Undang penanggulangan bencana dan peraturan turunan pelaksanaannya sebagai pelaksana, koordinator dan komando dalam penanggulangan bencana.

**KETIGA PULUH
SEMBILAN**

: Dalam rangka pengoptimalkan fungsi-fungsi teknis dalam penanggulangan bencana maka perlu untuk membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS) yang di koordinir oleh BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana perintah amanat Undang-Undang penanggulangan bencana dan peraturan turunan pelaksanaannya sebagai pelaksana, koordinator dan komando dalam penanggulangan bencana.

EMPAT PULUH

: Instruksi Gubernur ini merupakan perubahan dari Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor : 440/07/TAHUN 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Pemberlakuan PPKM Level 3 Dan PPKM Level 2 Di Provinsi Papua Barat.

**EMPAT PULUH
SATU**

: Pemberlakuan PPKM Level 4 (empat), PPKM Level 3 (tiga) dan PPKM Level 2 (dua) diperpanjang sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021.

Dikeluarkan Di Manokwari
pada tanggal 07 September 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

DOMINGGUS MANDACAN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia Di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia Di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Di Jakarta;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Di Jakarta;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Di Jakarta;
7. Menteri Sekretaris Negara Di Jakarta;
8. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta;
9. Menteri Luar Negeri Di Jakarta;
10. Menteri Pertahanan Di Jakarta;
11. Menteri Agama Di Jakarta;
12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Jakarta;

13. Menteri Keuangan Di Jakarta;
14. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Di Jakarta;
15. Menteri Kesehatan Di Jakarta;
16. Menteri Sosial Di Jakarta;
17. Menteri Ketenagakerjaan Di Jakarta;
18. Menteri Perindustrian Di Jakarta;
19. Menteri Perdagangan Di Jakarta;
20. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Di Jakarta;
21. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Di Jakarta;
22. Menteri Perhubungan Di Jakarta;
23. Menteri Komunikasi dan Informatika Di Jakarta;
24. Menteri Pertanian Di Jakarta;
25. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Jakarta;
26. Menteri Kelautan dan Perikanan Di Jakarta;
27. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Jakarta;
28. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta;
29. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta;
30. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Di Jakarta;
31. Menteri Badan Usaha Milik Negara Di Jakarta;
32. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Di Jakarta;
33. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Di Jakarta;
34. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Jakarta;
35. Menteri Pemuda dan Olahraga Di Jakarta;
36. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Di Jakarta;
37. Sekretaris Kabinet Di Jakarta;
38. Jaksa Agung Di Jakarta;
39. Panglima Tentara Nasional Indonesia Di Jakarta;
40. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Di Jakarta;
41. Kepala Staf Kepresidenan Di Jakarta;
42. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Di Jakarta;
43. Kepala Badan Intelijen Negara Di Jakarta;
44. Direktur Utama Bulog/Ketua DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota;
45. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
46. Panglima Kodam XVIII/Kasuari;
47. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat;
48. Panglima Komando Armada III Sorong;
49. Kepala BIN Daerah Papua Barat;

50. Ketua MRP Papua Barat;
51. Rektor Universitas Papua;
52. Kepala OPD Provinsi Papua Barat;
53. Kepala Instansi Kementerian/Lembaga Vertikal Provinsi Papua Barat;
54. Pimpinan BUMN/BUMD Papua Barat;
55. Ketua FKUB Provinsi Papua Barat;
56. Ketua FKUB Kabupaten/Kota;
57. Pimpinan Partai Politik;
58. Pimpinan Organisasi Pemuda;
59. Pimpinan Organisasi Wanita;
60. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat;
61. Pimpinan Lembaga Adat;
62. Pimpinan Organisasi Asosiasi/Profesi;
63. Pelaku UMKM, Koperasi dan Swasta;

Salinan sesuai dengan aslinya



M. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.
Pembina Utama Madya
NIK. 19650810 199203 1 0 22